PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi;
 - b. bahwa Indikator Kinerja Utama Universitas Syiah Kuala masih dibawah gold standard yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaaan, Riset, dan Teknologi terutama Indikator Kinerja Utama 2, 6, 7 dan 8;
 - c. bahwa pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf b, Universitas Syiah Kuala perlu membuat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang didanai dari Sumber dana USK:
 - d. bahwa dalam rangka melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Universitas Syiah Kuala menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di luar kampus untuk mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu tentang menetapkan Peraturan Rektor Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat
- :1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 123/M/KPT /2019 tentang Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester, Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P /2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);
- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
- 10.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Syiah Kuala sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- 2. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM adalah kebijakan Menteri yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.
- 3. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- 4. Program Studi yang selanjutnya disebut Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi.
- 5. Koordinator Prodi adalah penanggung jawab kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi.
- 6. Koordinator MBKM Prodi adalah pejabat yang ditunjuk oleh Koordinator Prodi untuk membantu mengelola kegiatan MBKM di Prodi.
- 7. Koordinator MBKM Fakultas adalah pejabat yang ditunjuk oleh Dekan untuk membantu Mengelola kegiatan MBKM di Prodi.
- 8. Pembimbing MBKM adalah dosen yang ditunjuk oleh fakultas atau Prodi untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi, kegiatan MBKM sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswa untuk mencapai learning outcome yang menjadi tanggung jawab bimbingannya.
- 9. Pembimbing Lapangan adalah mitra yang membantu mahasiswa melaksanakan kegiatan MBKM.
- 10. Guru Pamong adalah guru yang membimbing mahasiswa melakukan MBKM di sekolah.
- 11. Koordinator Guru Pamong adalah koordinator untuk para guru pamong yang ditunjuk oleh Kepala sekolah tempat mahasiswa melakukan kegiatan MBKM di sekolah.
- 12. Prodi Pengirim adalah program studi yang mahasiswanya melakukan kegiatan MBKM di luar Prodi.
- 13. Prodi Penerima adalah Prodi yang menerima mahasiswa dari luar Prodi untuk melakukan kegiatan MBKM.
- 14. Mahasiswa *Outbound* adalah mahasiswa dari prodi pengirim yang melakukan kegiatan MBKM di luar prodinya.

- 15. Mahasiswa *Inbound* adalah mahasiswa yang berasal dari Prodi pengirim untuk melakukan kegiatan MBKM di dalam prodi penerima.
- Mitra adalah institusi dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan kerja sama dengan USK dalam program MBKM.
- 17. Sanksi adalah tindakan pemberian hukuman yang bersifat akademik terhadap pelanggaran akademik maupun non akademik.
- 18. Magang adalah kegiatan pelatihan kerja suatu pekerjaan tertentu di perusahaan atau instansi lainnya selama kurun waktu yang ditentukan Prodi.
- 19. Tutorial adalah aktivitas belajar yang setiap kali pertemuan mendapat bimbingan langsung dari dosen sebagaimana kuliah regular di kelas.
- 20. Non Tutorial adalah belajar di dapat melalui pengalaman di lapangan dalam bentuk magang, riset, pengabdian dan lainnya.
- 21. Uang Kuliah Tunggal Berkeadilan yang selanjutnya disingkat UKTB adalah biaya yang ditanggung oleh mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
- 22. Insentif MBKM adalah insentif yang diberikan USK kepada mahasiswa aktif yang melaksanakan MBKM.
- 23. Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa USK yang telah membayar UKTB dan mengisi Kartu Rencana Studi.
- 24. Mata Kuliah Rekognisi adalah mata kuliah yang disetarakan dengan kegiatan MBKM non tutorial yang diambil oleh mahasiswa.
- 25. Mata Kuliah Ekivalensi adalah mata kuliah yang disetarakan dengan kegiatan MBKM tutorial yang diambil oleh mahasiswa.
- 26. Produk/Jasa Inovatif adalah produk atau jasa model baru yang segera berpotensi komersial bukan sekedar konsep atau produk kreatif yang tidak laku dijual.
- 27. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggraan Pembelajaran Program MBKM di USK bertujuan untuk:

- a. mewujudkan proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa;
- b. meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal; dan

c. memberikan pengalaman, keterampilan dan wawasan yang luas kepada mahasiswa dengan interaksi sosial dan dunia kerja nyata.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. program MBKM;
- b. penyelenggaraan dan mekanisme program MBKM;
- c. konversi;
- d. monitoring dan evaluasi penjaminan mutu; dan
- e. biaya.

BAB IV PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Pasal 4

- (1) Program MBKM meliputi:
 - a. program MBKM yang ditetapkan Kementerian;
 - b. program MBKM yang ditetapkan Rektor.
- (2) Program MBKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pembelajaran pada Prodi.
- (3) Pembelajaran MBKM dilakukan melalui:
 - a. sistem transfer kredit; dan
 - b. konversi kegiatan MBKM ke dalam Satuan Kredit Semester (SKS) pembelajaran.

Pasal 5

- (1) Program MBKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Program Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri;
 - b. Program Kampus Mengajar;
 - c. Program Magang Bersetifikat Kampus Merdeka;
 - d. Program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka;
 - e. Program Kewirausahaan Kampus Merdeka;
 - f. Program Penelitian Kampus Merdeka;
 - g. Program Pembangunan Desa;
 - h. Program Kemanusiaan; dan
 - i. Program MBKM lainnya yang resmi dari kementerian.
- (2) Program MBKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi program sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan program lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 6

(1) Program sistem transfer kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui Program Pertukaran Mahasiswa.

- (2) Mahasiswa *Outbond* harus memilih Prodi yang memiliki akreditasi paling rendah setara dengan Prodi asal, kecuali Prodi tujuan memiliki program spesifik yang tidak terdapat pada Prodi sejenis lainnya.
- (3) Jumlah Mahasiswa *Inbond* tidak melebih 10% (sepuluh persen) dari jumlah total mahasiswa aktif dari Prodi penyelanggara.
- (4) Kegiatan pertukaran mahasiswa baik *outbond* maupun *inbond* hanya dapat dilakukan jika kedua Prodi memiliki jadwal perkuliahan yang relatif sama.

Pasal 7

- (1) Konversi kegiatan MBKM ke dalam SKS pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilaksanakan pada kegiatan selain tutorial dan pertukaran mahasiswa.
- (2) Jumlah SKS yang dapat diambil di luar kampus paling sedikit 20 SKS dan paling banyak 40 SKS.
- (3) Jumlah waktu belajar di luar kampus Non Tutorial per 1 SKS adalah 44,8 jam termasuk tugas mandiri per semester.

BAB V PENYELENGGARAAN DAN MEKANISME PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Program MBKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa:
 - a. pembelajaran dalam Prodi lain di USK;
 - b. pembelajaran dalam Prodi yang sama di luar USK;
 - c. pembelajaran dalam Prodi lain di luar USK; dan/atau;
 - d. pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- (2) Prodi wajib memfasilitasi Program MBKM kecuali terjadi perubahan kebijakan dari Kementerian terkait.
- (3) Pengelolaan data yang berkaitan dengan kegiatan MBKM dilakukan secara elektronik dengan aplikasi yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen dan pimpinan Prodi yang disetujui.

Pasal 9

- (1) Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan di bawah kendali dan/atau koordinasi Prodi.
- (2) Pemilihan jenis program MBKM untuk ditawarkan ke mahasiswa, pemilihan pembimbing MBKM, dan pemilihan dan koordinasi dengan mitra, serta penunjukan pembimbing lapangan dilakukan oleh Prodi.
- (3) Kegiatan magang, praktik kerja, kuliah/praktikum lapangan, pengabdian, penelitian, survei, *field trip* atau sebutan lainnya dapat menjadi bagian dari Program MBKM yang sesuai.

- (4) Pemilihan Mata Kuliah Ekivalensi untuk merekognisi kegiatan MBKM dan transfer kredit dilakukan oleh Prodi.
- (5) Pemilihan Mata Kuliah Ekivalensi dapat didasarkan pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan atau Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) terutama pada komponen sikap, keterampilan dan/atau softskill.
- (6) Dosen pembimbing diusulkan oleh Prodi melalui Dekan dan ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Pemantauan aktivitas mahasiswa di lapangan dilakukan secara *online* dan atau dapat juga dengan kunjungan langsung dosen pembimbing ke lokasi kegiatan MBKM.
- (8) Mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan MBKM tetap perlu menyelesaikan sisa SKS dan tugas akhir.
- (9) Ketentuan mengenai pelaksanaan MBKM diatur lebih lanjut dalam panduan yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB VI PERSYARATAN MENGIKUTI KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Pasal 10

Mahasiswa yang mengambil Program MBKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah:

- a. mahasiswa aktif;
- b. direkomendasi oleh Prodi dan diakui sebagai bagian dari penyelesaian studi sarjana dan sarjana terapan/diploma;
- berada paling rendah pada semester V atau paling tinggi pada semester VII atau mengikuti panduan khusus dari Kementerian;
- d. memiliki IP dan IPK paling sedikit 2,8 atau IP/IPK yang dipersyaratkan oleh pemberi hibah/program dari luar USK;
- e. telah melaksanakan studi paling sedikit 72 SKS dan paling banyak 124 SKS atau telah mengikuti panduan khusus pemberi hibah/program Kementerian; dan
- f. sehat jasmani dan rohani serta mendapat izin orang tua/wali mereka terutama jika mengambil program MBKM di luar Provinsi Aceh.

BAB VII PENILAIAN DAN REKOGNISI KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Pasal 11

- (1) Penilaian Kegiatan MBKM dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan juga dapat dilakukan penilaian parsial dari Pembimbing Mitra, Guru Pamong.
- (2) Penilaian akhir diberikan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan diserahkan ke Prodi.

- (3) Penilaian didasarkan pada rubrik yang telah ditetapkan Prodi, Dekan dan atau Rektor sebelum mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM.
- (4) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) memberikan tugas yang jelas kepada mahasiswa, mereview laporan hasil kinerja mahasiswa, laporan kemajuan dan laporan akhir.
- (5) Pengalaman mahasiswa di luar kampus terutama aktifitas non tutorial yang tidak secara eksplisit tertera dalam transkrip nilai, maka pengalaman/prestasi tersebut dapat menjadi bagian dari isi Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (6) Program studi yang memiliki nama mata kuliah MBKM dengan kode mata kuliah tunggal dan berbobot lebih dari 4 SKS harus dirinci kompotensi yang telah dicapai oleh masing-masing mahasiswa dalam SKPI mereka.
- (7) Nilai paling tinggi A dapat diberikan jika jumlah waktu melakukan kegiatan MBKM mencapai 95% (sembilan puluh lima persen) dimana 1 SKS sama dengan 44,8 jam per semester, telah menyelesaikan semua tugas dengan skor nilai > 87 dan tidak memiliki kasus etika buruk pada saat kegiatan MBKM.
- (8) Nilai paling rendah C dapat diberikan jika mahasiswa telah menyesaikan kegiatan MBKM mencapai 60% (enam puluh persen).
- (9) Mahasiswa bidang studi Pendidikan Seni/Olah Raga yang menghabiskan waktu latihan keterampilan dalam bidang seni/olah raga dan dibimbing oleh pelatih profesional maka aktivitas tersebut dapat rekognisi menjadi bagian dari penyelesaian studi (1 SKS sama dengan 44,8 jam per semester) setelah mendapat review dan rekomendasi dari Prodi dan Dekan.
- (10) Dalam hal kegiatan mahasiswa dilakukan oleh mahasiswa non seni/olah raga, jika waktu yang mereka dihabiskan mencapai 90 jam dalam satu semester, maka mahasiswa tersebut tidak diwajibkan lagi mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagaimana ketentuan pada pembelajaran regular.
- (11) Nilai KKN untuk mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diperoleh dari rekognisi kegiatan tersebut.
- (12) Kegiatan mahasiswa seperti di luar kampus yang merupakan program nasional, mendapat pesetujuan dari Prodi, dilakukan dengan sukses dan diekivalensi oleh Prodi sehingga setara dengan 20 SKS, maka tidak diwajibkan lagi mengikuti program KKN.
- (13) Nilai akhir dapat seragam untuk semua Mata Kuliah Ekivalensi atau berbeda-beda.
- (14) Mahasiswa yang memprogramkan kegiatan MBKM > 17 SKS dan dinyatakan lulus oleh pembimbing MBKM, maka tidak diwajibkan lagi mengambil Mata Kuliah KKN.
- (15) Mahasiswa yang mengikuti KKN internasional yang dikelola oleh USK dan mereka telah melakukan KKN di luar negeri minimal 15 hari dengan sukses, maka kegiatan mereka dapat diakui sebagai mata kuliah KKN.

- (16) Persyaratan mengambil program KKN regular tidak berlaku untuk kegiatan di luar kampus sebagai dimaksud pada ayat (9), ayat (10), ayat (12), ayat (14) dan ayat (15), nilai KKN dapat diambil dari kegiatan MBKM yang diberikan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) pada semester pelaksanaan MBKM. Nilai tersebut direkognisi dan dimasukan ke Kartu Hasil Studi (KHS) oleh Prodi.
- (17) Mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan MBKM dinyatakan lulus oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan telah menyelesaikan studi dengan jumlah SKS paling sedikit 144 dan memiliki karya inovatif (produk atau jasa yang luar biasa atau baru) hasil dari kegiatan MBKM sehingga dipakai oleh paling sedikit 100 (seratus) orang masyarakat secara sukarela atau memenangkan lomba karya inovatif juara I atau juara II tingkat nasional yang diumumkan ditingkat kementerian maka dapat dibebaskan dari sidang skripsi setelah mendapat reviu dari Prodi.

(18) Nilai skripsi atau tugas akhir dapat diambil dari rekognisi kegiatan luar kampus oleh Prodi dan disahkan oleh Dekan.

BAB VIII PEMBIAYAAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Pasal 12

- (1) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara USK dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain dan nilai mahasiswa yang mengikuti program MBKM saling diakui melalui mekanisme transfer kredit.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kewajiban keuangan kecuali telah mendapat pendanaan khusus dari kementarian yang relevan.
- (3) Mahasiswa yang mengikuti Program MBKM di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) wajib menanggung biaya pendidikan sesuai ketentuan.
- (4) Dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), USK dapat memberikan insentif dan anggaran untuk mensukseskan kegiatan MBKM di dalam Provinsi Aceh.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Pasal 13

(1) Penjaminan Mutu Program MBKM dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

- (2) Pada tingkat Fakultas dan Prodi, penjaminan mutu dilakukan oleh Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SJMF) dan Tim Penjaminan Mutu Akademik (TPMA).
- (3) Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
 - a. perencanaan proses pembelajaran dan/atau kegiatan lainnya;
 - b. proses belajar mengajar dan/atau kegiatan lainnya; dan
 - c. proses penilaian belajar mengajar dan/atau kegiatan lainnya.
- (4) Proses monitoring dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu USK.
- (5) Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara acak dan berkala paling rendah setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (6) Kegiatan monitoring dan evaluasi yang menggunakan anggaran USK dapat melibatkan Satuan Pengawas/Internal USK.

BAB X PENUTUP

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2022 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Syiah Kuala dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 19 Juli 2022

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

Prof. Dr. Ir. MARWAN NIP 196612241992031003

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Syiah Kuala,

Maimun, S.T., M.M.

NIP 197207011995121001